



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

Nomor : 03/MH.02-Pu/11/Prov-Aceh/III/2018

TENTANG

PENYERAHAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- I. Dasar
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- II. Dalam rangka melaksanakan tahapan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Penyerahan Syarat Dukungan, pada :
 - Hari : Minggu s.d. Kamis
 - Tanggal : 22 s.d. 26 April 2018
 - Waktu : - Tanggal 22 s.d. 25 April 2018 Pukul 08.00 – 16.00 Wib
 - : - Tanggal 26 April Pukul 08.00 s.d. 24.00 Wib
 - Tempat : Aula Kantor KIP Aceh Lantai II, Jl. T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.
 2. Persyaratan Dukungan
 - a. Jumlah minimal syarat dukungan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 2.000 (dua ribu) pemilih;
 - b. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebar paling sedikit di 50 % (lima puluh persen) dari jumlah 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu 12 (dua belas) Kabupaten/Kota;
 - c. Persyaratan dibuktikan dengan daftar dukungan (Lampiran Model F-1 DPD) yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan disertai fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Anggota DPD.

3. Ketentuan Penyerahan Dukungan
 - a. Calon Anggota DPD menyerahkan Dokumen persyaratan dalam 3 (tiga) rangkap yang meliputi :
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan;
 - 2) Daftar Dukungan (Lampiran Model F-1 DPD);
 - 3) Fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Sebelum menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan kedalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).
 - c. Pemasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP dilakukan setelah diterimanya **username dan kata sandi dari KIP Aceh**, paling lambat sebelum dimulai masa penyerahan dukungan.
4. Lain-lain
 - a. Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilarang melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan, atau memberi uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam pemenuhan persyaratan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Surat pernyataan dan formulir Daftar Nama Dukungan (Lampiran Model F-1 DPD) dapat di ambil pada Sekretariat KIP Aceh atau di akses pada laman web KIP Aceh www.kip.acehprov.go.id.
 - c. Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menunjuk Operator serta L.O. sebagai penghubung dalam Proses persyaratan syarat dukungan dengan menyertakan surat mandat dari calon Anggota DPD;
 - d. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Aceh, Jalan T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Telp. 0651-7552274, setiap hari kerja.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 25 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI